

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi yang menganut paham konstutualisme. Ciri dari negara hukum salah satunya adalah perlunya mekanisme perlindungan dan penegakan hak konstitusional secara maksimal. Konsitusi sebagai *staats fundamental norm* yang memuat mengenai kaidah-kaidah dasar kenegaraan dan pengejawantahan dari demokrasi dalam suatu negara. Konstitusi merupakan kontrak sosial tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah yang menjamin hak-hak asasinya.¹ Melalui amanat konstitusi yang menjadi landasan dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia serta menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, telah termaktub pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, salah satunya pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.² Maka artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam

¹ Jimly Asshidqie, *Konstitusi dan Konstutualisme Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) h.152-162.

² Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945

kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak boleh dilanggar hak konstitusionalnya oleh lembaga pemerintahan dan pejabat publik dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sebagaimana I Dewa Gede Palguna menjelaskan bahwa Hak Konstitusional diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.³ Perlu dipahami dalam hal ini konstitusi menjadi hukum tertinggi berisi pasal-pasal yang fundamental dan mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia mempunyai pembagian kekuasaan secara horizontal sebagai Implementasi prinsip Negara hukum Indonesia, pembagiannya diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian kekuasaan di Indonesia sesuai dengan fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga tertentu (eksekutif, yudikatif dan legislatif).⁴ Sebagaimana Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif mencantumkan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk

³ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hal-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 111

⁴ Rika Marlina, "Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No 1 (Maret 2018), h. 173.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kaitannya dengan penegakkan Konstitusi di Indonesia diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi selanjutnya ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *guardian of the constitution*.

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan adalah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak-hak warga negara di Indonesia akan lengkap jika diterapkan *constitutional complaint*. *constitutional complaint* atau Pengaduan Konstitusional merupakan bentuk pengaduan yang diajukan oleh warga negara ke pengadilan konstitusi karena hak konstitusionalnya dilanggar atau diabaikan oleh pejabat publik maupun pemerintah. Penerapan *constitutional complaint* di Indonesia merupakan kebutuhan bagi pengembangan hukum secara progresif dan berkelanjutan (*progressive and sustainable*). Sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi ternyata cukup banyak menerima pengajuan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang secara substansial merupakan *constitutional complaint*. Namun dalam pasal 24C ayat (1) tentang

wewenang Mahkamah Konstitusi tidak disebutkan *constitutional complaint*, sehingga banyak permohonan yang dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan dalih Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang untuk mengadilinya.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh *Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam *Siyasah Dusturiyah* dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵ Permasalahan di dalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶ Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat

⁵ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁷ Pembahasan mengenai konstitusi erat kaitannya dengan kaidah dan sumber perundang-undangan suatu negara, baik sumber perundangan, sumber sejarah, sumber material, dan sumber penafsirannya sehingga materi terkait konstitusi dapat sejalan dengan jiwa dan aspirasi warga negara dalam negara tersebut.

Dalam perkembangannya *constitutional complaint* pernah diterapkan dalam lembaga peradilan Islam yang bernama *Wilayah Al-madzalin*. *Wilayah Al-madzalin* merupakan lembaga yudikatif dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia, khususnya kezaliman penguasa dan kerabatnya. secara terminologi *Wilayah Al-madzalin* berarti “kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan *hakim* dan *muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. *Wilayah Al-madzalin* bertugas untuk mengadili para pejabat negara meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177-178

berbuat zalim kepada rakyatnya.⁸ Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar didirikannya lembaga peradilan dalam Islam terdapat dalam surat Shaad ayat (26):

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : ”Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”, (QS. Shaad:26).

Berdasarkan terjemah ayat tersebut, jika ditinjau dari segi kebermanfaatan lembaga *wilayah al-madzalin* sangat selaras dengan *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional yang menjadi problematika penegakan kontitusi di Indonesia sebagai upaya hukum untuk menjaga hak konstitusional warga negara agar tidak dilanggar oleh pejabat publik maupun pemerintah. Melihat *Wilayah Al-madzalin* merupakan lembaga yang memberikan pembinaan dan kejelasan hukum, menegakan keadilan dan hak asasi

⁸ Basiq, djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 113

manusia di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan, sehingga pada masa Rasulullah segala bentuk kejahatan dan pelanggaran hak-hak warga negara diselesaikan secara adil oleh *Wilayah Al-madzalin* dan sudah seyogyanya bisa dijadikan pedoman yang konferhensif untuk nantinya di terapkan *constitutional complaint* di Indonesia.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas dan mempelajari permasalahan sebagai penulisan tugas akhir yang berjudul **“Urgensi Penerapan Konsep *Constitutional complaint* Di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah* ”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi kewenangan dan hambatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menerapkan *constitutional complaint* ?
2. Bagaimana penerapan *constitutional complaint* dalam menegakan hak warga negara di Indonesia ?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* apabila konsep *constitutional complaint* diterapkan Mahkamah Konstitusi ?

C. Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar lebih sistematis dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait penerapan pengaduan konstitusional menjadi salah satu

wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945 perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan hambatannya dalam menerapkan konsep *constitutional complaint*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah perlu adanya *constitutioal complaint* sebagai salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi dalam upaya penegakkan Hak Warga Negara di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* apabila konsep *constitutional complaint* diterapkan Mahkamah Konstitusi.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi pemikiran penulis kepada pembaca mengenai konsep *constitutional complaint* sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penulis- penulis karya ilmiah sejenis dimasa yang akan datang.

b. Manfaat Secara praktis

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah dan pengasahan nalar kritis, tentu dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan konsep Pengaduan Konstitusional sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharap bisa memberikan informasi tentang bagaimana penegakkan perlindungan hak konstitusional warga negara.
- 3) Bagi instansi, hasil penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan bacaan untuk civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut menjadi referensi dalam penulisan ini yang bertujuan untuk menghasilkan informasi dari beberapa sumber yang serupa namun berbeda dengan penelitian yang

sedang penulis teliti yaitu “Urgensi Penerapan Konsep *Constitutional complaint* Di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” .

Setelah penulis membaca, mempelajari dan mengkaji penelitian terdahulu, maka penulis mengacu pada beberapa karya ilmiah, yaitu :

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN / PERBEDAAN
Suci Ramadani /Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar / Urgensi <i>Constitutional complaint</i> Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> ⁹	penting diberikan kewenangan berupa <i>constitutional complaint</i> di Mahkamah Konstitusi Indonesia, karena banyak ditemukan dalam aspek konstitusional masih banyak terjadi persoalan yang menyangkut dengan pelanggaran hak	Persamaan : sama sama membahas tentang penegakan hak konstitusional warga negara Perbedaan : terletak pada fokus pembahasan, penelitian yang dilakukan oleh Suci Ramadani faku pada pembahasan <i>constitutional complaint</i> menjadi kewenangan lembaga peradilan

⁹ Suci Ramadani “Urgensi *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*”. Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar, 2022

	<p>konstitusioanl warga negara yang sudah jelas bahwa hak-hak tersebut dilindungi dalam konstitusi.</p>	<p>konstitusi, sedangkan pembahasan pada penelitian ini terfokus pada upaya penegakan hak konstitusional warga negara melalui <i>constitutional complaint</i> sebagai bentuk perlindungan warga negara atas tindakan negara, pemerintah ataupun pejabat publik agar tidak sewenang-wenang dan melanggar hak konstitusional warga negara.</p>
<p>Hamdan Zoelva/ Universitas Muhammadiyah Yogjakarta/ <i>Constitutional Compalint</i> dan <i>Constitutional Question</i> dan Perlindungan Hak-</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan terkait <i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional question</i> dapat dijadikan wewenang</p>	<p>Persamaan : sama sama membahas tentang mekanisme penerapan <i>constitutional complaint</i> sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara Perbedaan : penelitian</p>

Hak Konstitusional Warga Negara ¹⁰	mahkamah konstitusi tanpa harus melalui perubahan UUD 1945, dan dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara <i>constitutional complaint</i> dan constitutional question bukan merupakan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh.	dari Hamdan Zoelva berfokus pada <i>Constitutional Complaint</i> dan <i>Constitutional Question</i> sebagai salah satu upaya penegakan hak konstitusional warga negara dan legalitas penerapannya di Indonesia, sedangkan penelitian ini lebih explicit membahas <i>constitutional complaint</i> sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara dengan tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> .
Achmad Edi Subiyanto/ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia/	Acuan memasukan <i>constitutional complaint</i> menjadi salah satu perkara	Persamaan : sama sama meneliti tentang urgensi penerapan Pengaduan konstitusional di

¹⁰ Hamdan Zoelva, Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Media Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2012)

<p>Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional.¹¹</p>	<p>yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi baik sebagai wewenang maupun aturan tambahan permohonan Pengujian Undang-Undang.</p>	<p>lembaga peradilan Konstitusi Perbedaan : pada penelitian yang dilakukan Achmad Edi Subiyanto membahas mengenai <i>constitutional complaint</i> hanya ditinjau dari segi aturan penerpananya saja, sedangkan penelitian yang akan di bahas ini lebih mendalam terkait penegakkan hak konstitusional dengan penerapan <i>constitutional complaint</i> di Indonesia.</p>
---	---	--

• **Keistimewaan dari skripsi penulis :**

Keistimewaan dalam skripsi penulis ini yaitu karena penulis membahas tentang Penerapan *constitutional complaint* menjadi wewenang peradilan konstitusi di Indonesia sebagai upaya

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", Vol 8, No. 5, *Jurnal Konstitusi*, (Oktober 2011)

penegakkan hak konstiusional warga negara dengan tinjauan *Siyasah Dusturiyah*, dimana permasalahan mengenai pelanggaran hak konstitusional di Indonesia seringkali terjadi, namun dalam beberapa kasus perkara tersebut tidak dapat diterima dengan dalih Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara, karena tidak termaktub dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dari itu penulis berkeinginan meneliti mengenai *constitutional complaint* ditambahkan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi melalui perubahan UUD 1945 atau memperluas penafisran pengujian undang-undangn terhadap undang-undangn dasar, sehingga masyarakat mengetahui mekanisme hukum terkait pelanggaran hak konstitusioanl dan mendapatkan perlindungan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini salah satunya yaitu teori negara hukum, teori negara hukum dalam penelitian ini bukan hanya meliputi *Rule Of Law* ataupun *rechtsstaat*, namun memuat teori negara hukum yang berlaku secara universal.

Menurut AV Dicey ahli hukum dari kalangan *anglo saxon* menyatakan tentang ciri-ciri konsep *rule of law* meliputi :

- a. Supremasi hukum, memiliki artian bahwa tidak boleh adanya kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum;
- b. *Equality before the law*, kedudukan yang sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara
- c. Terjaminnya penegakan hak-hak asasi warga negara oleh undang-undang dan keputusan peradilan.¹²

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

Hak Konstitusional menurut pandangan I Dewa Gede Palguna dalam bukunya diartikan sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau undang-undang maka ia menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian

¹² Dicey, A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (London : E.C.S. Wade, 1973), h. 10

¹³ Setiono, Disertasi : “*Rule of Law (Supremasi Hukum)*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, (2004), h. 3.

dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara.¹⁴

Menurut Prof Mahfud MD menyatakan constitutional complaint adalah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasannya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi di atasnya jalur penyelesaian hukum.¹⁵

Prinsip mengenai keadilan diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 58, yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat", (QS. An-Nisa:58).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang

¹⁴ I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional ...*h. 111.

¹⁵ Moh Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 287

menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat bukan berupa statistik. Pendekatan penelitian merupakan cara pada suatu penelitian yang dimulai dengan perumusan masalah hingga membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini yaitu data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Adapun untuk menemukan sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat penulis langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya, data ini merupakan data utama yang dipakai

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001), h. 14

dalam penelitian skripsi ini. Penulis dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada yang di dapat dari buku, peraturan perundang- undangan, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder bersifat sebagai data penunjang yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, putusan, undang-undang, artikel, jurnal koran, internet dan lain-lain).¹⁷

5. Teknik Pengelohan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menguraikan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu *Urgensi*

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 10.

Penerapan Konsep Constitutional complaint Di Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah.

6. Teknik Analisa Data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang dimana kerja seorang penulis yang memerlukan ketelitian, pencurahan daya pikir secara optimal. Penulis memutuskan analisis yang akan digunakan adalah deskriptif analitik. Pengujian ini berfokus pada penilaian terhadap konsep-konsep hukum yang mencakup pengertian hukum, norma-norma hukum, doktrin hukum, doktrin hukum, dan sistem hukum. Analisa data yang digunakan dalam penelitian dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif.¹⁸ Data yang di jabarkan secara deskriptif dari objek penelitian yang akan di deskripsikan kedalam bentuk narasi ilmiah hingga memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab dan membahas topik yang berbeda. Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum normatif dan empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 180

BAB I : Pada bab ini meliputi Latar belakang topik, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka berpikir, teknik penelitian, dan pembahasan sistematis semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II : Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, dimana didalamnya berisi kajian teori-teori dan konsep-konsep para ahli yang mendukung penelitian secara ilmiah.

BAB III : Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai tinjauan umum penerapan konsep *constitutional complaint* sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara.

BAB IV : Pada bab ini peneliti akan menganalisis penerapan *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu pada bab ini peneliti akan menguraikan terkait tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap konsep *constitutional complaint*.

BAB V : Pada bab ini meliputi tentang, kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan konsep pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sebagai upaya perlindungan hak konstitusional warga negara dan penerapannya di Indonesia.